



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / Kep. D/3.A/ Dik.1 / 1 / 2011

Tentang

PERUBAHAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
DISESUAIKAN DENGAN NAMA KELURAHAN SE KOTA BEKASI

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan Kota Bekasi, maka dipandang perlu dilakukan perubahan nama-nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan nama Kelurahan se Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Seri A);

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Perubahan Nama-nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan nama kelurahan hasil pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA

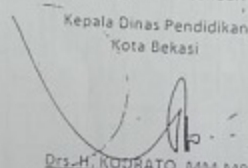
Melakukan perubahan dan penyesuaian administrasi dan manajemen setelah adanya keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 6 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi


Drs. H. KUSRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1 005

Tembusan Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Direktur Pembinaan Dikdas Kemendiknas di Jakarta,
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung,
4. Walikota Bekasi di Bekasi,
5. Kepala UPTD Pembinaan SD se kota Bekasi

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
25		SDN Jatibening X	SDN Jatibening IV	Jl. Seram Komp. AL, Jatibening
26		SDN Jatibening XI	SDN Jatibening V	Jl. Seram Komp. AL, Jatibening
27		SDN Jatibening XII	SDN Jatibening VI	Jl. Raya Jatibening, Jatibening
28		SDN Jatibening III	SDN Jatibening Baru I	Jl. Nangka II Atas, Jatibening Baru
29		SDN Jatibening IV	SDN Jatibening Baru II	Jl. Cemerlang, Jatibening Baru
30		SDN Jatibening V	SDN Jatibening Baru III	Jl. Cemerlang, Jatibening Baru
31		SDN Jatibening VII	SDN Jatibening Baru IV	Jl. Jati Utama Jatibening, Jatibening
32		SDN Jatibening VIII	SDN Jatibening Baru V	Jl. Lawu No. 173 A, Jatibening Baru
33		SDN Jatibening IX	SDN Jatibening Baru VI	Komp. Perum Marita Putra, Jatibening Baru
34		SDN Jatikramat IV	SDN Jatibening Baru VII	Komp. Sarigapuri, Jatibening Baru
35		SDN Jatimakmur I	SDN Jatimakmur I	Komp. Rafflesia, Jatimakmur
36		SDN Jatimakmur II	SDN Jatimakmur II	Komp. Rafflesia, Jatimakmur
37		SDN Jatimakmur III	SDN Jatimakmur III	Jl. Sahabat, Jatimakmur
38		SDN Jatimakmur IV	SDN Jatimakmur IV	Komp. BOT Jl. Semeru, Jatimakmur
39		SDN Jatimakmur V	SDN Jatimakmur V	Komp. Duta Indah, Jatimakmur
40		SDN Jatimakmur VI	SDN Jatimakmur VI	Komp. BOT Jl. Semeru, Jatimakmur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pejabat Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1 005